



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan pemeliharaan anak antara pihak yang berperkara:

Lia Andini binti Agus Kusnadi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta pada PT Nusantara Parkerizing, pendidikan D3, tempat kediaman di Jl. Damai No.25, RT 001 RW 002, Kel. Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

Ben Samuel Tuhleruw bin Paulus Tuhleruw, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Meranti Blok C23 No.9, RT 007 RW 008, Kel. Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.JS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal 1 dari 17 halaman putusan No.599/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Pesanggrahan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0748/046/VIII/2017, tertanggal 23 Agustus 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 6 Tahun 3 Bulan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

- **Salsabila Kamila Halwa**, Perempuan, lahir di Jakarta, 23 Januari 2018, Umur 6 tahun.
- **Ibrahim Kamil**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 01 Mei 2021

3. Bahwa sejak Bulan Agustus tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada saat Penggugat sedang hamil seperti memelintir tangan Penggugat;
- Tergugat memiliki sikap tempramen seperti suka merusak barang-barang yang ada di rumah;
- Tergugat selama menjadi menjadi kepala rumah tangga, Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai umat islam dan imam yang baik untuk keluarga;
- Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat yang harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Tergugat pernah menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain (PIL) diakrenakan Penggugat seringkali keluar kota mengikuti acara kantor Penggugat;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal bulan Maret 2023 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

5. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap

Hal 2 dari 17 halaman putusan No.599/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa, seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sampai saat ini masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara atas anak tersebut;
7. Bahwa, Penggugat sanggup memperhatikan kepentingan anak tersebut dan bertanggung jawab atas keselamatan dan perkembangan anak.
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan alasan pemeliharaan anak Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**Ben Samuel Tuhuleruw bin Paulus Tuhuleruw**) terhadap Penggugat (**Lia Andini binti Agus Kusnadi**);
3. Menetapkan anak bernama **Salsabila Kamila Halwa**, Perempuan, lahir di Jakarta, 23 Januari 2018, Umur 6 tahun dan **Ibrahim Kamil**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 01 Mei 2021, Umur 2 tahun berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat (**Lia Andini binti Agus Kusnadi**)

Hal 3 dari 17 halaman putusan No.599/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir inperson di persidangan dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa meskipun demikian majelis hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran kepada Penggugat supaya bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dengan mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat namun upaya tersebut tidak tercapai dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir inperson di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa memberitahukan alasan ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil 3 (tiga) kali masing-masing untuk sidang dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya adalah tetap di pertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga majelis tidak mengetahui jawaban ataupun bantahan dari Tergugat, namun untuk memastikan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak

Hal 4 dari 17 halaman putusan No.599/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3174104303890001, atas nama **Lia Andini binti Agus Kusnadi**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0748/046/VIII/2017, tertanggal 23 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Salsabila Kamila Halwa, Perempuan, lahir di Jakarta, 23 Januari 2018**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ibrahim Kamil**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 01 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-4 ;

Saksi-saksi :

1. Erwin Kurniawan bin Agus Kusnadi, tanggal lahir 13 Mar. 1984 umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kp Eladen GG Buntu No.33 RT.003 RW.005 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat karenanya saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan mengetahui kondisi

Hal 5 dari 17 halaman putusan No.599/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahtangga Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Agustus 2017 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang Bernama: Salsabila Kamila Halwa, Perempuan, lahir di Jakarta, 23 Januari 2018 dan **Ibrahim Kamil**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 01 Mei 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di Jakarta Selatan;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat memiliki sifat emosional dan tempramental dimana setiap terjadi pertengkaran Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik maupun verbal hingga melukai perasaan Penggugat;
 - melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada saat Penggugat sedang hamil;
 - Sejak tahun 2020, Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan Penggugat dan anaknya.
 - menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain (PIL) diakrenakan Penggugat seringkali keluar kota mengikuti acara kantor Penggugat,
- Bahwa keluarga tidak ada yang berhasil menyelesaikan sehingga Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat ;
- Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan terhitung sejak Maret 2023 sudah tidak berhubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi

Hal 6 dari 17 halaman putusan No.599/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat ;

- Penggugat selama ini yang merawat anaknya, anak tinggal bersama Penggugat anak dirawat oleh Penggugat di bantu orangtua Penggugat ;

2. Raras Oktariane, tanggal lahir umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Telaga RT.004 RW.008 Kelurahan Kedaung Kecamatan Sawangan Kota Depok; dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat karenanya saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan mengetahui kondisi rumahtangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Agustus 2017 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang Bernama: Salsabila Kamila Halwa, Perempuan, dan **Ibrahim Kamil**,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di Jakarta Selatan;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat memiliki sifat emosional dan tempramental dimana setiap terjadi pertengkaran Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik maupun verbal hingga melukai perasaan Penggugat;
 - melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada saat Penggugat sedang hamil;
 - Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan Penggugat dan anaknya.
 - menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain (PIL) diakrenakan Penggugat seringkali keluar kota mengikuti acara kantor Penggugat.

Hal 7 dari 17 halaman putusan No.599/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga tidak ada yang berhasil menyelesaikan sehingga Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat ;
- Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan terhitung sejak Maret 2023 sudah tidak berhubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa keluarga tidak ada yang berhasil menyelesaikan sehingga Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat ;
- Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan terhitung sejak Desember tahun 2022 sudah tidak berhubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;
- Penggugat selama ini yang merawat anaknya, anak tinggal bersama Penggugat anak dirawat oleh Penggugat di bantu orangtua Penggugat; Bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan apapun lagi hanya mohon putusan saja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang , bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh

Hal 8 dari 17 halaman putusan No.599/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan Penggugat patut untuk diterima untuk dipertimbangkan dan diadili.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari relas-relas panggilan sidang yang telah disampaikan secara resmi dan patut ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat, untuk tidak bercerai dari Tergugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan yaitu sejak Bulan Agustus tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada saat Penggugat sedang hamil seperti memelintir tangan Penggugat;Tergugat memiliki sikap tempramen seperti suka merusak barang-barang yang ada dirumah;Tergugat selama menjadi menjadi kepala rumah tangga, Terguggat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai

Hal 9 dari 17 halaman putusan No.599/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umat islam dan imam yang baik untuk keluarga;Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat yang harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;Tergugat pernah menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain (PIL) diakrenakan Penggugat seringkali keluar kota mengikuti acara kantor Penggugat; puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal bulan Maret 2023 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan badan layaknya suami istri, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi sampai saat ini tanpa ada alasan yang jelas sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak hadir di persidangan, tetapi karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa (P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat,P.2. berupa kutipan Akta nikah nomor 0748/046/VIII/2017, tertanggal 23 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan., Bukti P-3;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Salsabila**

Hal 10 dari 17 halaman putusan No.599/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamila Halwa, Perempuan, lahir di Jakarta, 23 Januari 2018., Bukti P-4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ibrahim Kamil**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 01 Mei 2021 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga Pemohon sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut yang mempunyai hubungan keluarga dan atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, maka secara formil dapat diterima karena telah disumpah, dan keterangan saksi pertama dan kedua didasarkan kepada penglihatan secara langsung yang intinya bahwa sejak Bulan Agustus tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada saat Penggugat sedang hamil seperti memelintir tangan Penggugat;Tergugat memiliki sikap tempramen seperti suka merusak barang-barang yang ada dirumah;Tergugat selama menjadi menjadi kepala rumah tangga, Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai umat islam dan imam yang baik untuk keluarga;Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat yang harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;Tergugat pernah mencurigai Penggugat, sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang, saksi telah berupaya memberikan saran dan nasehat untuk Tergugat dan Penggugat agar rukun namun tidak berhasil dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat
Hal 11 dari 17 halaman putusan No.599/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 23 Agustus 2017, telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat. Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesanggrahan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0748/046/VIII/2017, tertanggal 23 Agustus 2017 dan tempat tinggal bersama yang terakhir di Jakarta Selatan tersebut di atas, dan selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh 2 orang anak .
2. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara berkelanjutan sejak Bulan Agustus tahun 2020 dan berkelanjutan sampai pada Maret 2023.
3. Bahwa penyebab/pemicu pertengkaran dan perselisihan adalah karena: sejak Bulan Agustus tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada saat Penggugat sedang hamil seperti memelintir tangan Penggugat;Tergugat memiliki sikap tempramen seperti suka merusak barang-barang yang ada dirumah;Tergugat selama menjadi menjadi kepala rumah tangga, Terguggat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai umat islam dan imam yang baik untuk keluarga;Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat yang harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;Tergugat pernah menuduh Penggugat, Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan Penggugat dan anaknya, sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Terggugat terjadi pada bulan Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang.
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak terhitung pada Maret

Hal 12 dari 17 halaman putusan No.599/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Penggugat meninggalkan Tergugat sampai sekarang dan meskipun telah diupayakan perbaikan rumahtangga dan hingga kini Tergugat tidak memberikan nafkah biaya rumah tangga dan tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis.

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan kedua belah pihak namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*).

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa “tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bergaul lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga selama 1 tahun lamanya telah berpisah rumah” dan sehingga dapat *dikualifikasikan* sebagai “*pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian

Hal 13 dari 17 halaman putusan No.599/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum gugatan angka 2 tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat yang dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan atau tidak pula mewakili kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum serta ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan dan Penggugat mohon diberikan putusan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karena mangkir (*ta'azzuz*), oleh karena itu petitum dari gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat meminta untuk ditetapkan hak pemeliharaan anak yang bernama **Salsabila Kamila Halwa**, Perempuan, lahir di Jakarta, 23 Januari 2018, Umur 6 tahun dan **Ibrahim Kamil**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 01 Mei 2021, Umur 2 tahun, agar diasuh oleh Penggugat (bukti P.3, dan P.4) yang sangat membutuhkan kasih sayang dan kini berada dalam asuhan Penggugat; sedangkan Tergugat tidak membantah karena ketidakhadirannya maka atas tuntutan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut.

Hal 14 dari 17 halaman putusan No.599/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) Pasal 105 dinyatakan *Dalam hal terjadinya perceraian:*

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*
- Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.*
- Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama ini anak yang bernama Salsabila Kamila Halwa, Perempuan, lahir di Jakarta, 23 Januari 2018 Umur 6 tahun, dan **Ibrahim Kamil**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 01 Mei 2021, Umur 2 tahun yang belum mumayyiz, sedangkan Tergugat tidak membantahnya karena ketidakhadirannya dan Penggugat sebagai ibunya memperhatikan dan anak yang sangat membutuhkan perlindungan hidup dan kini berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, sedangkan selama ini anak berada pada Penggugat sedangkan Tergugat kurang memperhatikan dan memberikan biaya penghidupan, maka dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 KHI tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan Penggugat sebagai ibu kandung anak yang Bernama Salsabila Kamila Halwa, Perempuan, lahir di Jakarta, 23 Januari 2018 Umur 6 tahun, dan **Ibrahim Kamil**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 01 Mei 2021, Umur 2 tahun, yang belum mumayyiz dinyatakan berhak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut.

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, kondisinya Penggugatlah yang merawat anak tersebut serta ibu kandung Penggugat, hal mana kondisi anak tersebut masih memerlukan perhatian khusus sedangkan Penggugat tidak terdapat halangan yang sah, tidak fasik dan Penggugat dapat memelihara dari hal-hal yang tidak halal sebagai pemelihara dan pengasuh anak tersebut, oleh karenanya Majelis akan menetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, hal mana telah memenuhi maksud pasal 41 Undang-Undang No.1 tahun 1974 JO.Pasal

Hal 15 dari 17 halaman putusan No.599/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk ditunjuk sebagai pemelihara dan pengasuh anak dapat dikabulkan dengan pertimbangan kepada Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayahnya untuk menyalurkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Ben Samuel Tuhuleruw bin Paulus Tuhuleruw**) terhadap Penggugat **Lia Andini binti Agus Kusnadi**;
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Salsabila Kamila Halwa, Perempuan, lahir di Jakarta, 23 Januari 2018 Umur 6 tahun, dan **Ibrahim Kamil**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 01 Mei 2021, Umur 2 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Rhamadhan 1445 Hijriyah, oleh Dra.Hj.Taslimah.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Enas Nasrudin.S.H.,M.H. dan Dr. Hj. Yayuk Afianah.,S.Ag.,M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang, dibantu Donny

Hal 16 dari 17 halaman putusan No.599/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiyantoro.,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Dra.Hj. TASLIMAH,. M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ENAS NASRUDIN.S.H.,M.H Dr. Hj. YAYUK AFIANAH.,S.Ag.,M.A.,
PANITERA PENGGANTI

Donny Sulistiyantoro.,S.H

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Proses | Rp 30.000 |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp 100.000 |
| 3. Biaya panggilan | Rp 810.000 |
| 4. PNBP | Rp. 20.000; |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000 |
| 6. Biaya Meterai | Rp 10.000 |

Jumlah Rp. 980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 17 dari 17 halaman putusan No.599/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)